



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/067 -PNFI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD PAUD "SERASIH" di Desa Alo'oa Kecamatan Tuhemberua Nomor : 421/08/ 2017, tanggal 20 Februari 2017 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD SERASIH, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PAUD "SERASIH"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: Akta Notaris "Synodia Eunice Telaumbanua, SH"
No. SK Pendirian	: 10
Tanggal SK Pendirian	: 11 Januari 2017
Kepemilikan	: PAUD "SERASIH"
Alamat Lembaga	: Desa Alo'oa Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU

PADA TANGGAL : 21 Maret 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



KORNELIS ZALUKHU, A.Ma.Pd

PEMBINA TK I

NIP. 19600215 198012 1 003